



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Profesi No. 2 Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam Pangkalpinang
Telp.(0717) 431143 email: disbudpar_babel@yahoo.com / web: http://www.visitbangkabelitung.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/ /SK/DISBUDPAR/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- b. agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana dengan efektif, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Satuan Tugas dimaksud.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 4 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 5 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Tim Satgas SPIP;
- KEDUA : Tim Satgas SPIP bertujuan membantu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan SPIP di Lingkungan unit kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- KETIGA : Tim Satgas SPIP memiliki tugas pokok sebagai berikut, yaitu:
- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) tahun 2018/2019 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tersebut pada butir (a);
 - c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- KEEMPAT : Uraian tugas untuk setiap unsur Tim Satgas SPIP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KELIMA : Masa kerja Tim Satgas SPIP 2 (dua) tahun terhitung sejak surat keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal September 2019

KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Drs. RIVAI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 188.4/ /SK/DISBUDPAR/2019
TANGGAL September 2019

TIM SATGAS SPIP DI LINGKUNGAN UNIT KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Rivai	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Rudy Mahardy, S.H.	Sekretaris	Ketua
3	Maulana Apriyanto	Kasubbag. Umum	Sekretaris
4	Fadjri Djagahitam, S.H.	Kabid. Pemasaran Pariwisata	Anggota
5	Engkus Kuswenda, S.Pd.	Kabid. Kebudayaan	Anggota
6	Ir. Darnis Rachmiyati.	Kabid SDP, Ekraf dan Kelembagaan Kepariwisata	Anggota
7	Firmansyah, SH.MM.	Kabid. Destinasi Pariwisata	Anggota
8	Hariyani, SE, MM.	Kasubbag. Keuangan	Anggota
9	Timan, S.Or	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
10	Pupung P. Damayanti, S.Sn. M.Sn.	Analisis Kelembagaan	Anggota

KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Drs. RIVAI

URAIAN TUGAS TIM SATGAS SPIP

- a) Penanggung Jawab
 1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP;
 3. Mengarahkan pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP;

- b) Ketua Tim Satgas
 1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
 4. Melaporkan secara berkala kepada Penanggung Jawab;

- c) Sekretaris Tim Satgas
 1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 2. Membantu Ketua Tim Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 3. Membantu Ketua Tim Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 4. Membantu Ketua Tim Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Satgas Penyelenggaraan SPIP.

- d) Anggota Tim Satgas
 1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/bagian masing-masing;
 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing;
 3. Melaksanakan survei dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
 4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing-masing.

KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Drs. RIVAI